



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
TENTANG
KERJA SAMA BIDANG TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
(PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT)

NOMOR: 7.2.139/UN32/KS/2022

NOMOR: 415.4/5/MoU/11/2022

Pada hari ini, Senin, tanggal tujuh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua (07-02-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. AH. ROFI'UDDIN : Rektor Universitas Negeri Malang (UM), berkedudukan di Malang, Jalan Semarang 5 Malang, berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018-2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang (UM), selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. JULIYATMONO : Bupati Karanganyar yang berkedudukan di Kantor Bupati Karanganyar, Jalan Lawu Nomor 385 B Karanganyar, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-7772 Tahun 2018 Tanggal 28 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Karanganyar Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2018-2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa masing-masing pihak memiliki sumber kemampuan dan potensi yang apabila diintegrasikan dan dimanfaatkan secara bersama-sama dapat meningkatkan kinerja dan mafaat yang lebih besar bagi masyarakat dan PARA PIHAK;
2. bahwa untuk dapat memanfaatkan sumber kemampuan dan potensi tersebut secara optimal, guna mengisi, melengkapi dan memperkuat satu sama lain dapat mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan fungsi dan potensi masing-masing, perlu adanya suatu kerja sama yang sinergi dan berkelanjutan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini bermaksud mensinergikan potensi dan pengembangan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK untuk meningkatkan fungsi TRI DHARMA perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, serta untuk menunjang keberhasilan pengembangan dan atau peningkatan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki PARA PIHAK dalam meningkatkan fungsi TRI DHARMA perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, serta untuk menunjang keberhasilan pengembangan dan atau peningkatan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. bidang Pendidikan;
- b. bidang Penelitian;
- c. bidang Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- d. bidang lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam perjanjian Kerja Sama tersendiri yang dibuat oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh PARA PIHAK, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini bersumber dari Anggaran APBD PIHAK KESATU dan/atau anggaran PIHAK KEDUA serta sumber lain yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6
LAIN-LAIN

Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam adendum yang disepakati PARA PIHAK, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK serta keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

